

**PANDANGAN KIAI KRAPYAK
TENTANG HAK NAFKAH ISTRI YANG BEKERJA**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

YUNIAR IHSANUL ALFAN

14350033

PEMBIMBING :

HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Istri bekerja merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di masyarakat Indonesia. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan istri bekerja, diantaranya adalah karena tuntutan zaman dan kebutuhan yang semakin meningkat, hal itu dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan dalam suatu rumah tangga karena terkait dengan hak nafkah istri yang akan diberikan kepada suami. Hak nafkah istri yang harusnya terpenuhi, tetapi jika suami tidak dapat memenuhi maka banyak istri yang bekerja supaya terpenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal tersebut banyak kalangan yang setuju dan tidak setuju, dianggap hal tersebut adalah menyalahi undang-undang yang ada di negara Indonesia maupun Undang-undang yang diatur oleh Hukum Islam. Dianggap menyalahi karena tugas istri bukanlah bekerja, tetapi mengurus rumah tangga dengan sebaik mungkin.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) bertujuan untuk menjelaskan Pandangan Kiai Krpyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung dan wawancara dengan responden terhadap Kiai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan supaya mendapatkan gambaran dari Pandangan Kiai Krpyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja dan peneliti mencoba menyandingkan pandangan Kiai dengan Undang-undang atau Hukum Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis yang mengacu pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Kiai Krpyak sepakat bahwa hak nafkah istri yang bekerja tetap wajib diberikan. Wajib diberikan dengan mengikuti syariat yaitu suami wajib memberikan nafkah dengan semampu suami, walaupun sang istri bukan sebagai pencari nafkah utama namun hanya ikut membantu untuk mewujudkan semua keperluan rumah tangga. *Kedua*, sudah relevan antara Pandangan Kiai Krpyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam asalkan sang istri tidak lalai dengan tugas utamanya seorang istri yaitu mengurus rumah tangga. Jadi Hak nafkah istri yang bekerja garis bersarnya adalah tetap wajib diberikan dari suami kepada istri, adapun jika istri bekerja itu bukan suatu hal yang wajib, karena kewajiban seorang istri adalah mengurus rumah tangga. Seorang istri mendapatkan hak untuk mencari *maisyah*.

Kata Kunci : Nafkah, *maisyah*, berkerja

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yuniar Ihsanul Alfian

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yuniar Ihsanul Alfian

NIM : 14350033

Judul Skripsi : **"PANDANGAN KIAI KRAPYAK TENTANG HAK NAFKAH ISTRI YANG BEKERJA"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Dzulhijjah 1440 H
26 Agustus 2019 M

Pembimbing,



HJ. FATMA AMILIA, S.A.G., M.SI.
NIP. 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-548/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KIAI KRAPYAK TENTANG HAK NAFKAH ISTRI YANG BEKERJA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUNIAR IHSANUL ALFAN
Nomor Induk Mahasiswa : 14350033
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 20 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuniar Ihsanul Alfani
NIM : 14350033
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 April 2019

Saya yang menyatakan,



Yuniar Ihsanul Alfani
NIM: 14350033

MOTTO

“Bebaskanlah dirimu dari belenggu penjajahan siapa dan apa saja, kecuali Allah, maka engkau akan merasakan betapa nikmatnya kemerdekaan yang sesungguhnya”



PERSEMBAHAN

Ucapan terimakasihku kepada seluruh pihak yang membantu mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, saya persembahkan kepada :

- Ayahanda Hasan Basri & Ibunda Endang Retno Cahyaningsih. Beliau-beliau yang tidak ada hentinya mendo'akan, mendukung, memperhatikan, bekerja keras demi kesuksesan anak-anaknya.
- Kakakku Agus Alfi Zainul Ihsan dan Istrinya Wahyu Ariyawati beserta keponakanku Kholila Amaliyatul Husna engkau adalah harapan orang tua juga setelah ini.
- Guru-guruku KH. Hilmy Muhammad, KH. Afif Muhammad, KH. Zaky Muhammad, KH. Muhammad Nilzam Yahya, H. Yusman Hadzik, serta seluruh guruku di Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapyak.
- KH. Muhtarom Busyro dan KH. Muhammad Nilzam Yahya, KH. Ahmad Fauzi, KH. Ahmad Shidqi Masyhuri yang telah membantu untuk menjadi narasumber.
- Keluarga Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2014 kalian adalah keluarga yang sangat baik, semoga kalian semua selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya barokah manfaat untuk semuanya.
- Musyrifin Asrama MTs Putra Krapyak.
- Keluarga Cemara KKN 93 Karangdukuh, khususnya posko Brajan Karangdukuh Klaten.
- Sahabat-sahabatku yang menjadi tempat sambat ambyar.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	â'		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	âl		et (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	â'		te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fi ri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I ukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
---	---------------	---------	---

	فلا	ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تنسى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تفصيل	ditulis	Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أصول	ditulis	Usûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزهيلي	ditulis	az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	awî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pandangan Kiai Krapyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja”.

Ucapan terimakasih terhadap seluruh pihak yang berkenan membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun tujukan kepada :

1. Allah SWT, yang selalu diharapkan keridhoan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya.
3. Seluruh pahlawan, pemimpin yang memperjuangkan dan mengatur kebebasan sehingga penyusun berkesempatan menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Rektor beserta staf akademika yang membantu berbagai keakademikan dan keluarga besar UIN SUKA.
5. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik.

6. Bapak Mansur, S. Ag, M. Ag, selaku ketua programs studi, Bapak Yasin Baidi dan Bapak Achmad Nasif Al Fikri S.Ag yang banyak mengawal penyusun berproses di Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah.
7. Ibu Fatma Amilia, S.AG., M.SI. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, serta segenap Guru yang diharapkan kemanfaatannya kelak.
9. Kedua orang Tuaku, Ayahku Hasan Basri dan Ibuku Endang Retno Cahyaningsih yang selalu mendoakanku, menyemangatiku.
10. Keluarga senior Musyrifin Baqoh : Atabik Zain, Sumitro, Wasul, Fahmi, Afan, Dody, Khoironi, Luthfil, Arafat, Irhas, Khafidz, Dicky, Amir, Faisal.
11. Sahabat-sahabatku yang sangat berperan membantu skripsiku : Irfan Maksum, Muhammad Musta'in, Supriyanto, Lilis, Nailul, Qibty, Titich Rahayu, Hesti, Ika.
12. Keluarga KKN-93 Karangdukuh wabil khusus Brajan : Gus Naufil Istikhari, Bunda Sri Wahyuningsih, Mas Muhammad Kholil, Mpok Ainun Hakimah, Mas Muhammad Sofwan, Dek Lailatul Mukarromah, Tante Tiara Apriyani, Puji Lestari. Semuanya saling memotivasi. Dan terimakasih DPL Bapak Muhammad Qowwim yang telah sabar menerima saya.
13. Keluarga besar HKI 2014 dan Seluruh pihak yang belum bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih dan maaf atas segalanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, barokah, manfaat, dan mendapat ridho-Nya, *Aaamiin*.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah AWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Akhir 1440 H
01 Januari 2019 M

Yuniar Ihsanul Alfian
14350033



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Ssistematika Pembahasan	21

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	23
1. Hak dan kewajiban	23
2. Kewajiban seorang suami	25
3. Kewajiban seorang istri	27
4. Kewajiban suami istri	28
B. Pengertian Nafkah	31
C. Hak dan Kewajiban Nafkah	32
D. Dasar Hukum	33
E. Kewajiban Nafkah Dalam Undang-undang	34
F. Pendapat Ulama Tentang Nafkah Istri	37
1. Madzhab Imam Malik	38
2. Madzhab Imam Hanafi	39
3. Madzhab Imam Syafi'i	39
4. Madzhab Imam Hambali	39

BAB III PANDANGAN KIAI KRAPYAK TENTANG HAK NAFKAH ISTRI YANG BEKERJA

A. Gambaran Umum	41
1. Letak Geografis Pondok Pesantren Krapyak	41
2. Pembagian Lembaga Pondok Pesantren Krapyak	42

3. Sejarah Pondok Pesantren Krpyak	44
B. Pandangan Kiai Pondok Pesantren Krpyak Tentang Hak	
Nafkah Istri Yang Bekerja	50
1. Pandangan Kiai Nilzam Yahya	51
2. Pandangan Kiai Muhtarom Busyro	58
3. Pandangan Kiai Ahmad Fauzi	62
4. Pandangan Kiai Ahmad Shidqi Masyhuri	66
BAB IV ANALISIS PENDEKATAN ANTROPOLOGI TENTANG HAK	
NAFKAH ISTRI YANG BEKERJA MENURUT PANDANGAN	
KIAI KRAPYAK	
A. Ananlisis Pandangan Kiai Krpyak Tentang Hak Nafkah Istri	
Yang Bekerja	71
B. Argumen Kiai Krpyak Atas Fenomena Istri Pencari	
Nafkah Atau Bekerja.....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang mempertemukan dua insan dan dua hati yang didasari cinta dan kasih sayang yang sangat dalam pada suatu hubungan yang nantinya akan dijalani dalam jangka waktu yang lama. Di dalam hubungan tersebut terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak supaya tercapai dan mendapatkan kehidupan yang bahagia, layak dan harmonis. Undang-undang Indonesia juga menjelaskan tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Peran ideal keluarga harus dilakukan dengan saling ikhlas dan saling menghormati serta kesadaran dari kedua pihak guna membangun keluarga yang harmonis. Saling menghormati dan memenuhi hak kewajiban satu sama lain merupakan cermin dari keseimbangan keluarga yang saling melengkapi satu sama lain. Memahami dan mengetahui satu sama lain di dalam rumah tangga dapat mempermudah kehidupan keluarga, di dalam keluarga juga terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap anggota keluarga untuk menciptakan keharmonisan di dalam keluarga itu sendiri.

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Hal yang sangat wajar di Indonesia adalah seorang suami yang mencari nafkah dan seorang istri mengurus rumah tangga, akan tetapi di negara kita banyak yang berubah dari kondisi ideal tersebut. Banyak yang terjadi bertukar peran antar anggota keluarga, diantaranya kondisi dimana peran-peran yang harusnya dilakukan suami malah dilakukan oleh istri dan begitu juga sebaliknya peran sang istri diambil alih oleh suami. Banyak masyarakat yang berpendapat tentang pertukaran peran ini masih dianggap menyimpang, tindakan itu dianggap menyimpang karena memang pada dasarnya tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Masyarakat banyak beranggapan bahwa yang mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami, baik nafkah lahir maupun batin. Di Indonesia perempuan yang ikut bekerja merupakan hal yang tidak asing karena banyaknya tuntutan kebutuhan baik individu maupun keluarga, tetapi pada kenyataannya, hanya sebagian kecil dari keluarga di Indonesia yang kebutuhannya dapat ditanggung oleh laki-laki atau suami, jika ada sebuah keluarga yang semuanya bekerja kemungkinan besar adalah karena lebih besarnya kebutuhan keluarga sehingga suami dan istri bekerja semua. Bagi kelas menengah kebawah perempuan bekerja bagi keluarga adalah karena masalah 'keberlangsungan hidup keluarga dan masa depan anak-anak. Sedangkan bagi kelas menengah keatas perempuan bekerja bagi keluarga adalah karena dikaitkan dengan pendapat isu kesetaraan *gender* dan persamaan hak.

Kewajiban suami adalah menanggung nafkah terhadap istri. Suami dapat memberikan berupa nafkah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, pendidikan bagi istri dan anak.² Nafkah adalah suatu pemberian dari suami untuk atau kepada istri setelah adanya suatu akad yang sah, syariat juga mengatur kewajiban nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah berasal dari kata *anfaqa*, yang artinya *mengeluarkan*. Jadi, nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi : makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak.

Allah SWT berfirman:

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ³

Seorang suami adalah sebagai kepala keluarga, maka dari itu wajib menafkahi keluarganya. Sedangkan istri adalah seorang ibu rumah tangga, maka dari itu wajib mengatur apa saja yang diperoleh dari nafkah suami kepada dirinya. Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib memberikan nafkahnya, mengurus segala kebutuhan. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami

² Komplasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4)

³ An-Nisa' (4): 34.

melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak untuk menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan rumah tangga. Adapun sebab wajib nafkah adalah ketika sudah terjadi perkawinan yang sah, artinya kalau suatu perkawinan itu fasid (rusak) maka nafkah itu tidak wajib. Nafkah wajib hukumnya walaupun seorang istri yang kaya.

Pembahasan di Indonesia mengenai hak dan kewajiban suami istri juga tidak hanya terdapat pada Al-Qur'an, UUD, KHI, melainkan juga terdapat pada pandangan atau pendapat Ulama dari pondok pesantren.⁴ Peran Ulama atau Kiai⁵ dari pondok pesantren mempunyai pengaruh besar dalam kaitannya dengan pembahasan masalah ini, karena di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sosok kiai menjadi panutan serta penuntun dalam bermasyarakat yang dipandang dari sisi agama.

Dalam kaitannya dengan pembahasan hak nafkah istri yang bekerja ada beberapa kiai yang beranggapan memperbolehkan istri bekerja. Penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih jauh bagaimana pandangan Kiai yang memimpin Pondok Krpyak, dikarenakan Pondok Krpyak merupakan salah satu Pondok Pesantren yang bisa dibilang sudah lama berdiri, pondok

⁴ Husain Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS,2004), hlm. 325.

⁵ Sebutan ini diberikan kepada para pemilik atau pondok pesantren dan beberapa kerabatnya yang memiliki tingkat pengetahuan tentang Islam yang tinggi. Kiai adalah gelar bagi mereka yang memiliki kealiman dalam hidupnya. Syarat yang pertama berkenaan dengan ilmu yang dimiliki dan syarat yang kedua berhubungan dengan kualitas aplikatif kadar keilmuan yang dimilikinya. Biasanya kiai adalah sosok yang selalu dapat diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam bidang agama maupun sosial kemasyarakatan. Hal ini tidak lain disebabkan tingginya ilmu dan kemampuan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sosial.

besar, sudah mempunyai prestasi yang banyak dan sudah dapat melahirkan tokoh-tokoh agama di Indonesia. Sudah banyak literatur pembahasan hak nafkah istri yang bekerja, akan tetapi penulis ingin memahami pandangan-pandangan atau pendapat-pendapatnya dari para Kiai yang notabene sebagai pemimpin keluarga dari pondok pesanten yang mempunyai pengetahuan secara mendalam tentang ilmu agama, khususnya di Pondok Pesantren Krapyak.

B. Pokok Masalah

Dari uraian dan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Kiai Krapyak tentang hak nafkah istri yang bekerja ?
2. Apa argumen Kiai Krapyak atas fenomena istri bekerja yang bisa dijadikan istinbat hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusun meneliti dan mengkaji permasalahan ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan hak nafkah istri yang bekerja menurut Ulama atau Kiai Krapyak
2. Untuk menyebutkan pandangan Ulama atau Kiai Krapyak tentang fenomena perempuan yang bekerja.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjadi bahan pengetahuan atau rujukan masyarakat yang berdasarkan pandangan Kiai atau Ulama
2. Untuk menjadi bahan studi pengetahuan para pihak yang ingin mengembangkan dan mendalami terkait permasalahan yang sama dengan tema ini.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang masalah dengan tema pembahasan Pandangan Kiai Krpyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja, penyusun menemukan banyak kajian tentang istri bekerja, tetapi belum menemukan kajian yang secara khusus membahas Pandangan Kiai Krpyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penyusunan dan penelitian ini, penyusun berusaha melakukan review terhadap karya-karya tulis yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi duplikasi karya ilmiah yang sudah ada dan pernah diteliti oleh pihak lain dengan permasalahan dan tempat yang sama. Karya-karya tersebut adalah :

Pertama, skripsi Muhammad Firzha Kadya Lukita. Dengan judul *Tinjauan Perundang-undangan Terhadap Pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek Mengenai Istri Pencari Nafkah*.⁶ Dalam tema ini membahas bagaimana pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek mengenai istri pencari nafkah, peneliti menganggap

⁶ Muhammad Firzha Kadya Lukita, "Tinjauan Perundang-undangan Terhadap Pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

perempuan yang bekerja juga bisa disebut sebagai wanita karier, yaitu wanita yang berkecimbung dalam usaha atau profesi. Jadi wanita karier dan istri pencari nafkah mempunyai kesamaan yaitu wanita yang sama-sama terjun dalam pekerjaan. Tetapi yang bisa disebut wanita karier juga mempunyai batasan yaitu wanita yang bekerja namun belum mempunyai status pernikahan atau belum menikah. Sedangkan istri pencari nafkah adalah wanita yang mempunyai status pernikahan yakni sebagai istri dan mempunyai suami, istri pencari nafkah juga bukan sebagai tulang punggung keluarga, hanya ikut membantu perekonomian dan kebutuhan sebuah keluarga tersebut. Ada dua pandangan Kiai tentang tema ini yakni yang pertama adalah istri boleh menjadi istri pencari nafkah apabila istri bisa membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab istri, yang kedua istri boleh mencari nafkah jika sudah melakukan kewajibannya yaitu menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga dan sudah mendapat ridho dari suami. Peneliti tema ini mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibuat oleh penyusun adalah letak lokasi penelitian dan narasumber yang berbeda, selain itu kasusnya juga berbeda. Penyusun memiliki kasus yaitu wanita atau istri dari Kiai mempunyai pekerjaan, sedangkan skripsi dari saudara Muhammad Firzha Kadya Lukita kasusnya adalah istri pencari nafkah.

Kedua, Skripsi Eko Setiyo Ary Wibowo dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Pondok Pesantren Kabupaten

Sleman Tentang Istri Yang Bekerja Di Luar Rumah.⁷ Dalam tema ini membahas bagaimana pandangan Kiai Pondok Pesantren di Kabupaten Sleman tentang istri yang bekerja di luar rumah. Peneliti menganggap tugas bagi seorang suami adalah mencari nafkah diluar rumah dan menghidupi keluarganya, sedangkan seorang istri berkewajiban di dalam rumah untuk mengatur, mengurus rumah tangga serta mengasuh dan mendidik anak. Namun melihat pengaruh global dan perkembangan zaman menjadikan kebutuhan keluarga yang meningkat banyak kasus yang mengharuskan seorang istri bekerja di luar rumah yang menjadikan banyak pandangan baik yang pro dan kontra. Hasil dari peneliti ada beberapa pendapat atau pandangan menurut Kiai Pondok Pesantren Di Kabupaten Sleman yaitu istri yang bekerja di luar rumah hukunya adalah *mubah* (boleh), dengan syarat mendapat izin dari suami, tidak lalai tugas utama seorang istri dan menjaga diri serta menjaga kodrat wanita dengan pekerjaan yang sesuai. Peran istri di dalam rumah tangga sangatlah penting apalagi ketika anaknya masih kecil sangat berpengaruh terhadap perasaan dan pembentukan akhlak bagi sang anak, peran seorang istri sangat penting karena sesuai dengan nalurinya yaitu di dalam rumah untuk mendidik anak dan melayani suami, bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan hina, tetapi merupakan pekerjaan sangat mulia dan berat tanggung jawabnya serta pekerjaan yang luhur. Peneliti tema ini mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada Pengasuh Pondok Pesantren Di Kabupaten Sleman yaitu Pondok Pesantren

⁷ Eko Setiyo Ary Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Sleman Tentang Istri Yang Bekerja Di Luar Rumah". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

Assalafiyah, Pondok Pesantren Mahasiswa UII, Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Pondok Pesantren Ar-Robithoh. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibuat oleh penyusun adalah kasus seorang istri yang bekerja akan tetapi tidak keluar rumah dengan jarak yang jauh. Penyusun memiliki kasus seorang istri yang bekerja masih di sekitar rumah, ada yang bekerja sebagai guru dan ada yang bekerja menjual pakaian. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan skripsi saudara Eko Setiyo Ary Wibowo yaitu tempat penelitian dan narasumbernya..

Ketiga, Skripsi Amnaia Mumtazi dengan judul Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes).⁸ Dalam tema ini membahas wanita yang mencari nafkah utama dikarenakan beberapa hal, diantaranya yaitu karena tingginya kebutuhan keluarga dan penghasilan suami yang kurang sehingga mengharuskan istri ikut bekerja bahkan sampai menjadi pencari nafkah utama. Selain itu dikarenakan kurang sadarnya seorang suami sehingga menyebabkan seorang istri menjadi pencari nafkah utama di dalam keluarga. Hasil dari peneliti banyak menemukan realita seperti ini di masyarakat, meningkatnya kebutuhan keluarga akan tetapi tidak dapat tercukupi kebutuhan tersebut, penghasilan suami kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan terjadi pergeseran peran di dalam keluarga antara suami dan istri, yang seharusnya suami mencari nafkah tetapi diperankan oleh istri, begitu juga sebaliknya yang

⁸ Amania Mumtazi, "Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

seharusnya istri mengurus rumah tangga tetapi diperankan oleh suami. Peneliti tema ini mengumpulkan data dengan cara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibuat oleh penyusun adalah terdapat pada tempat penelitian. Penyusun menggunakan tempat penelitiannya di pesantren, sedangkan saudari Amania Mumtazi menggunakan tempat penelitiannya di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Perbedaan selanjutnya terdapat pada kasus seorang istri, penyusun meneliti seorang istri yang bekerja tetapi tidak dijadikan pencari nafkah yang utama, sedangkan saudari meneliti kasus seorang istri yang menjadi pencari nafkah yang utama.

Keempat, Skripsi Sri Rahayu dengan judul Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung).⁹ Dalam tema ini membahas pengaruh dan kasus-kasus yang sudah banyak terjadi di masyarakat tentang istri yang ikut mencari nafkah bahkan sampai menjadi pencari nafkah utama, di dalam agama Islam istri dilarang untuk bekerja, boleh bekerja asalkan bisa menjaga harkat, martabat dan pekerjaan yang sewajarnya untuk wanita. Peneliti melakukan penelitian tersebut di Dusun Jolopo Desa Banjarsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung istri pencari nafkah utama untuk keluarga karena kurangnya kesadaran dan tanggung

⁹ Sri Rahayu, "Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

jawab suami yang mengakibatkan tidak hanya istri menjadi pencari nafkah utama tetapi juga mengakibatkan terlantarnya anak-anak dan keluarga, peneliti menemukan ada beberapa pengaruh positif dan negatif di dalam keluarga. Pengaruh positifnya ketika istri mencari nafkah adalah perekonomian keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya, pengaruh negatifnya ketaatan istri terhadap suami berkurang, kurang dapat menjaga kehormatan diri, kebutuhan seksualitas suami istri menjadi kurang terpenuhi secara baik, kewajiban istri mengurus rumah tangga menjadi berkurang dan terabaikan, kemudian peneliti menemukan hasilnya yaitu pengaruh negatif lebih banyak dari pada pengaruh positif. Peneliti tema ini mengumpulkan data dengan cara pendekatan deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskripsikan realita dan cerita dari masyarakat kemudian menganalisis pengaruhnya terhadap rumah tangga dengan tinjauan hukum Islam. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibuat oleh penyusun adalah letak lokasi, penyusun menggunakan lokasi pesantren sedangkan saudari Sri Rahayu melakukan penelitian di Desa Jolopo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Selain itu penyusun mempunyai kasus yang berbeda dengan penelitian saudari, penyusun mempunyai kasus istri yang bekerja tetapi tidak menjadi sebagai pencari nafkah utama.

Setelah menganalisis penelitian-penelitian di atas, penelitian yang diteliti berbeda sedikit dengan penelitian di atas, tetapi ada yang hampir sama karya Muhammad Firzha Kadya Lukita yang membahas tentang tinjauan perundan-undangan terhadap pandangan kiai pondok pesantren

modern Raden Paku Trenggalek mengenai istri pencari nafkah. Penelitian menggunakan pandangan kiai pondok pesantren modern Raden Paku Trenggalek dengan cara mewawancarai langsung dengan sumber-sumber materi yaitu kiai pondok pesantren modern Raden Paku Trenggalek, dan dengan pendekatan yuridis. Penulis meneliti pandangan kiai tentang istri yang mencari nafkah, sedangkan yang membedakan penelitian saya yaitu pandangan kiai Krapyak tentang hak nafkah istri yang bekerja. Penelitian ini juga sama dengan yang di atas dengan cara mewawancarai langsung ke sumber-sumbernya yaitu Kiai Krapyak, dengan cara pendekatan yang sama juga yaitu yuridis. Bedanya penelitian yang di atas yaitu objeknya, penelitian beliau di Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek sedangkan penelitian disusun di Pondok Pesantren Krapyak. Dalam keilmuan memang tidak ada penelitian yang baru yang disusun temukan maka dari itu penelitian ini juga tidak ada yang baru, hanya menambahkan ataupun hanya bersifat pembandingan dari penelitian yang sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Pesantren menurut istilah diambil dari kata “santri” yang mendapatkan penambahan “pe” di depan dan “an” di akhir, dalam bahasa Indonesia mempunyai arti tempat tinggal santri, yang dimaksud adalah tempat para pelajar mengikuti keseluruhan pelajaran agama. Santri diambil dari kata *shastri* (*castri*, India), dalam bahasa Sansekerta mempunyai makna orang yang mengetahui kitab suci Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata

shastra yang mempunyai arti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku tentang ilmu pengetahuan.¹⁰ Keluarga terbentuk karena adanya akad yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang dinamakan dalam Islam yaitu perkawinan. Keluarga adalah suatu kelompok yang biasanya terdiri dari suami, istri dan anak yang sebelumnya sudah mempunyai ikatan yaitu perkawinan, dari perkawinan tersebut bisa melanjutkan keturunan dan membentuk karakter individu yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Perkawinan mempunyai pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Tujuan melakukan perkawinan sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.¹² Untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah pastinya ada beberapa hal yang mempengaruhinya, salah satu dari hal tersebut ialah mengenai hak dan kewajiban suami istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas tentang hak dan kewajiban suami istri terdapat pada Pasal 77 ayat 1 yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar

¹⁰ Kamaruzzaman Bustanul Ahmad, *Islam Historis, Dinamika Study Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 66-67.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

¹² Pasal 3.

dari susunan masyarakat.¹³ Pasal 77 ayat 2, suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi lahir batin yang satu kepada yang lain.¹⁴ Pasal 77 ayat 5, jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.¹⁵

Kompilasi hukum Islam (KHI) mengatur bagaimana tugas, tanggung jawab dan kewajiban seorang suami terdapat pada Pasal 80 ayat 1, suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.¹⁶ Pasal 80 ayat 2, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁷

Pasal yang mengatur kewajiban suami tentang nafkah yang paling tepat untuk suami yakni terdapat pada Pasal 80 ayat 4, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) Biaya pendidikan bagi anak.¹⁸

Pasal yang mengatur kewajiban istri yaitu Pasal 83 ayat 1, kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada

¹³ Pasal 77 ayat (1).

¹⁴ Pasal 77 ayat (2).

¹⁵ Pasal 77 ayat (5).

¹⁶ Pasal 80 ayat (1).

¹⁷ Pasal 80 ayat (2).

¹⁸ Pasal 80 ayat (4).

suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.¹⁹ Pasal 83 ayat 2, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangganya sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁰

Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam juga mengatur kewajiban bagi seorang suami atau seorang ayah untuk merawat keluarga.

Allah SWT berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بَأ

وَسَعِهَا²¹

Kaitannya dengan dasar-dasar yang mengatur tentang kewajiban suami mencari nafkah, baik menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sub khusus yang membahas atau menjelaskan yang dapat dijadikan sebagai acuan yaitu, pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 4. Sedangkan pada Surat Al-Baqoroh : 233 hanya sebagian yang disebutkan pada ayat di atas, yaitu kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*, dan seseorang tidak dibebani melainan sesuai dengan kadar kesanggupannya, yang dimaksud di sini memberi nafkah semampunya.

Pada zaman sekarang kebutuhan individu maupun keluarga meningkat dan merasa kurang maka timbulah dampak istri ikut mencari

¹⁹ Pasal 83 ayat (1).

²⁰ Pasal 83 ayat (2).

²¹ Al-Baqoroh (2): 233.

nafkah. Dengan kasus seperti ini membuat tidak relevan dengan apa yang sudah diatur di dalam kompilasi hukum Islam dan di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

F. Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah yang khususnya skripsi, tentunya menggunakan metode merupakan peranan penting. Karena metode merupakan cara ilmiah yang di dalamnya terdapat tata cara untuk mengolah serta memahami suatu ilmu yang sedang di teliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh untuk diajukan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.²² Penyusun mengambil data atau informasi langsung di Pondok Pesantren Krpyak, menggunakan cara wawancara langsung kepada Kiai Krpyak. Peneliti akan mewawancarai di lapangan yang bersedia diwawancarai. Hal ini akan dibuktikan dengan mewawancarai Kiai di Pondok Pesantren Krpyak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analitif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan semua data atau keadaan

²² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

subjek/objek penelitian kemudian dianalisisi.²³ Dalam hal ini penyusun membahas dan mengkaji sedalam-dalamnya apa yang sudah diberikan dari Kiai yang terkait, kemudian dianalisa secara jelas.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁴ Data yang terkumpul kemudian dipaparkan secara jelas. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an.²⁵ Penyusun berpijak pada landasan hukum syara' yaitu Al-Qur'an, undang-undang tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, maupun kaidah hukum untuk pembenaran maupun norma atas masalah nafkah. Mengandung pendekatan sosiologis juga dalam penelitian ini, dengan cara pendekatan kondisi sosial yang ada.

²³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 86.

²⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 15.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007) , hlm. 166.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari tempat data bisa didapatkan. Jika peneliti memakai wawancara atau kuisioner dalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari narasumber atau responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti baik lisan ataupun tertulis.²⁶ Dalam penelitian ini penyusun membagi sumber data menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data premier adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah sumber data berupa informasi yang didapat dari wawancara dengan Kiai Krapyak tentang hak nafkah istri yang bekerja. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁸ Adapun data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa buku maupun penelitian-penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya. Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan penting. Penelitian kualitatif lebih memahami terhadap fenomena atau gejala sosial. Dalam penelitian ini

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 185.

²⁷ *Ibid*, hlm. 192.

²⁸ *Ibid*, hlm. 193.

terdapat jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat di klarifikasi sebagai berikut :

1. Narasumber

Penelitian kualitatif posisi narasumber merupakan posisi yang penting, bukan sekedar memberi respons melainkan juga sebagai pemilik informasi terkait. Narasumber bisa disebut informan (orang yang memberi informasi atau sumber data) selain itu bisa disebut sebagai subjek yang diteliti. Ada 4 informan yang penyusun wawancarai yaitu KH. Muhammad Nilzam Yahya, KH. Muhtarom Busyro, KH. Ahmad Fauzi, KH. Ahmad Shidqi Masyhuri.

2. Peristiwa atau Aktivitas

Informasi atau data dapat diperoleh dengan pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Peneliti langsung terjun ke Pondok Pesantren Krpyak.

3. Lokasi atau tempat

Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Krpyak Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Diantaranya proses yang terpenting adalah mengamati yang akan diteliti.²⁹ Dalam hal ini yang diamati adalah keluarga Kiai. Peneliti melihat secara langsung banyak perempuan atau yang terdapat pada kasus ini adalah istri kiai yang bekerja.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁰ Peneliti melakukan wawancara secara langsung atau sowan kepada informan yang sudah peneliti sebutkan sebelumnya pada sumber data.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi

²⁹ *Ibid*, hlm. 145.

³⁰ *Ibid*, hlm. 231.

mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahannya, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.³¹ Analisis data yang digunakan penyusun adalah kualitatif, peneliti akan mendeskripsikan kemudian menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.³² Kemudian penyusun menarik kesimpulan dengan secara umum dalam pandangan Kiai Pondok Pesantren Krapyak. Skripsi ini penyusun membentuk tulisan dengan cara pendapat atau pandangan Kiai Krapyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian dari setiap bab :

Bab *pertama*, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab *kedua*, berisi tentang pembahasan dan penjelasan secara umum mengenai hak dan kewajiban, kewajiban seorang suami, kewajiban

³¹ *Ibid*, hlm. 233.

³² Afaf Rabiatul Adawiyah, Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Prambanan Tahun 2017, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

seorang istri, kewajiban suami dan istri. Kemudian pengertian nafkah yang nantinya akan digunakan sebagai masalah utama. Kemudian Hak dan kewajiban nafkah, yang nantinya juga akan menjadi masalah utama dalam penelitian ini. Kemudian dasar hukum, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar hukum untuk masalah kewajiban nafkah dalam rumah tangga, dasar hukum yang digunakan adalah Al-Qur'an, KHI dan Undang-undang. Kemudian kewajiban nafkah dalam undang-undang, yang nantinya akan menjadi dasar hukum yang berlaku di negara. Kemudian pendapat ulama tentang nafkah istri, yang nantinya akan menjadi gambaran dalam penelitian ini.

Bab *ketiga*, membahas tentang hasil penelitian lapangan yang berisi tentang gambaran umum mengenai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta secara letak geografis serta keadaannya. Bab ini juga menjadi dasar dalam menganalisa pembahasan pandangan Kiai Krapyak tentang hak nafkah istri yang bekerja.

Bab *keempat*, merupakan bab yang menganalisis wawancara kepada Kiai Krapyak tentang pandangan hak nafkah istri yang bekerja.

Bab *kelima*, berisi tentang bab akhir atau penutup dari skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan skripsi dan saran-saran. Kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran validasi data yang digunakan untuk menunjang ketika mengerjakan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian yang sudah disampaikan pada skripsi ini terhadap Pandangan Kiai Krpyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan Kiai Krpyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja bersepakat tetap wajib, harus diberikan karena itu adalah kewajiban seorang suami secara semampunya jika memang sangat-sangat tidak mampu, meskipun istri tersebut hanya sekedar membantu dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Harta istri tetap hak istri, tidak wajib diserahkan semuanya untuk keluarga, kecuali istri yang bekerja dan sudah mendapatkan penghasilan jika ada kesepakatan untuk menggabungkan antara harta suami dan istri maka tidak apa-apa. Ketika istri bekerja tetap harus memperhatikan kewajiban seorang istri dalam mengurus rumah tangga. Istri yang bekerja harus mendapat ridho atau izin dari suami terlebih dahulu, karena bagaimanapun seorang suami adalah pemimpin keluarga. Istri yang bekerja harus mempunyai batasan-batasan

supaya tidak berlebihan bahkan sampai menyimpang dari syari'at agama, selain itu juga menjaga supaya suami tidak lalai dengan tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarganya. Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 yang mengatakan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, akan tetapi Kiai Krapyak lebih menekankan kepada seorang ibu karena seorang ibu dianggap sebagai madrasahnyanya bagi anak-anak dan seorang ibu dapat mempengaruhi perkembangan, pertumbuhan dan pola pikir anak.

2. Argumen dari Kiai Krapyak atas fenomena istri pencari nafkah atau bekerja, argumen keempat narasumber yaitu Kiai Nilzam, Kiai Muhtarom, Kiai Fauzi, Kiai Shidqi adalah :

Kiai Nilzam berargumen melihat zaman sekarang sudah banyak wanita yang pintar dan mempunyai keahlian yang dapat menghasilkan uang untuk keperluan hidup. Dengan adanya hal tersebut maka tidak mengapa jika istri bekerja, dengan syarat tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang oleh agama dan tidak melalaikan tugas utama istri sebagai ibu rumah tangga yaitu merawat dan mengurus rumah tangga.

Kiai Muhtarom berargumen suami istri itu diibaratkan bagaikan pakaian, berguna untuk saling menutupi dan melengkapi kekurangannya. Istri diperbolehkan bekerja jika

dapat memberikan manfaat kepada yang lain. Fenomena pada zaman sekarang banyak istri yang berpendidikan tinggi dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Contohnya dalam bidang akademik yaitu banyak wanita atau seorang istri yang menjadi dosen atau guru. Seorang istri mempunyai hak bekerja asalkan masih sesuai dengan kodratnya sebagai seorang istri atau wanita dan tidak melanggar syariat agama.

Kiai Fauzi berargumen atas fenomena istri yang bekerja itu diperbolehkan, tetapi tetap ada syaratnya. Istri yang bekerja mempunyai syarat harus mendapatkan izin dari suami, tidak boleh melanggar syariat agama, dapat menjaga aib keluarga. Istri juga bisa saja dilarang bekerja jika melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengelola rumah tangga. Kiai Fauzi berargumen istri atau wanita sekarang banyak yang mempunyai kemampuan lebih, diantaranya bisa membantu dalam pengembangan negara, ada yang menjadi bupati, gubernur bahkan menteri. Fenomena ini tidak bisa dihilangkan karena perkembangan zaman, tapi tetap harus dipantau dan diarahkan supaya wanita tetap dalam kodratnya dalam bekerja.

Kiai Shidqi berargumen pada zaman sekarang banyak wanita atau istri yang bekerja. Istri yang bekerja itu boleh selama pekerjaan yang dilakukan tidak untuk menjadikan yang utama

dalam pencarian harta untuk keluarga. Istri yang bekerja mempunyai batasan-batasan, yaitu tidak boleh lalai tugas utamanya sebagai istri dalam rumah tangga, diantaranya yaitu mengurus rumah tangga dan mendidik anak, karena seorang ibu adalah madrasah yang awal untuk anak-anaknya. Fenomena istri yang bekerja itu hal yang diperbolehkan, pada zaman dulu kita dapat mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tidak melarang Siti Khotijah untuk bekerja. Pada zaman sekarang sudah banyak istri yang mempunyai kemampuan lebih dari laki-laki dalam hal bekerja, selama pekerjaan itu tidak menimbulkan kehilangan kehormatan keluarganya.



B. Saran-saran

Dari apa yang sudah dipaparkan, ada beberapa saran supaya lebih jelas hukumnya hak nafkah istri yang bekerja, perlu dilakukan penelitian-penelitian yang lebih banyak dan mendalam dengan cara sebagai berikut :

1. Bagi istri yang bekerja sebaiknya berpegang teguh pada syariat Islam dan menjaga komitmen qudratnya sebagai perempuan atau sebagai istri.
2. Bagi istri yang sudah mendapatkan penghasilan yang dirasa lebih banyak dari suami, tetap harus patuh terhadap suami. Tidak boleh semena-mena dengan landasan penghasilan yang lebih besar dari suaminya
3. Untuk para peneliti selanjutnya, penelitian ini bukan penelitian yang final, peneliti masih merasa ada persoalan-persoalan yang lebih menarik setelah penelitian ini.
4. Mengkaji lebih dalam terutama pada pembahasan manfaat dan madhorotnya ketika istri bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1965.

Hadist

Ahassan, *Tarjamah Bulughul Maram (Ibn Hajar Al 'Asqalani)*, Bangil: Cv. Pustaka Tamaam dengan Pesantren Persatuan Bangil, 1991.

Fiqh/Ushul Fiqh

Abdullah, Boedi, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

Atikah, "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus di Desa Panggung Royom Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)*", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

Bakri, A. Rahman dan A. Sukardja, *Hukum Perkawinan dan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.

Hanafie, A, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1993.

Husein, Munawwar, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Huzaenah, T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Yogyakarta: Alwardi Prima, 2001.

Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.

KH. Fawaid, Abdullah, "Memahami Hak dan Kewajiban Suami-Istri," <https://tebuireng.online/memahami-hak-dan-kewajiban-suami-istri/> akses 29 Agustus 2018.

- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh Terjemahan Dari Kitab Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Lukita Muhammad Firzha Kadya, “*Tinjaun Perundang-undangan Terhadap Pandangan Kiai Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.
- Mumtazi Amania, “*Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).
- Mutawalli, Syaikh Sya’rawi, *Fikih Perempuan*, Jakarta: Amzah, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013.
- “Pengertian Perkawinan,” <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html>, akses 09 September 2018.
- “Perkawinan,” <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan/>, akses 01 September 2018.
- Rahayu Sri, “*Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, cet ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Press, 2006.

Wibowo Eko Setiyo Ary, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Sleman Tentang Istri Yang Bekerja Di Luar Rumah", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam, Karya Anda, Inpres No 1 tahun 1991.

Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Cet Ke-1, Yogyakarta: Tim New Merah Putih, 2012.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, cet ke-1, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Kamus

INDONESIA, DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Sasongko, Adi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Balai Pustaka Press, 1999.

Lain-lain

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia: prinsip prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Bustanul, Khamaruzzaman Ahmad, *Islam historis, Dinamika Study Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Fathi, Adil Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta: Amani, 2008.
- Hanan, Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, Solo: AQWAM, 2012.
- Hamidi, *Metode penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2004.
- Hukum Onlie, Akses 05 Desember 2018.
- Husain, Muhammad, *Islam Agama ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Namir, Sayyid Muhammad, *Karakter Wanita Muslimah*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Nazir, Moh. , *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, cet ke-6, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- <https://fadhlihsan.wordpress.com/2011/02/28/akibat-akibat-wanita-bekerja-di-luar-rumah/>, akses tgl 22 Desember 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAH

No.	FN	Hlm	Terjemah
1	3	3	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
2	21	14	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
3	24	20	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
4	32	23	Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
5	42	30	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
6	56	50	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
7	57	50	Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
8	71	57	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
9	72	58	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
10	77	62	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abu Hanifah

Beliau adalah An-Nu'man bin Tsabit At-Tamimi Abu Hanifah Al-Kufi, pendiri mazhab Hanafi dalam masalah fiqh. Lahir pada tahun 80 H. Beliau berasal dari keturunan Persia namun dilahirkan dan dibesarkan di Kufah. Beliau menjumpai seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Dengan demikian, Abu Hanifah termasuk golongan tabi'i. Beliau belajar fiqh pada seorang faqih bernama Hammad bin Abi Sulaiman. Imam Syafi'i berkata: "Manusia sekarang adalah keluarga Abu Hanifah dalam masalah fiqh". Beliau banyak menulis kitab fiqh, hanya saja kitab-kitab tersebut tidak ada yang sampai kepada tangan kita sekarang. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun 150 H di Baghdad pada usia 70 tahun. Mazhab Hanafi berkembang di Kufah, Baghdad, Mesir, Syiria, Tunisia, Aljazair, Yaman, India, China, Bukhara, Samarkand, Afghanistan dan Turki.

2. Malik bin Anas

Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir Abu Abdillah Al-Ashbahi Al-Madani. Lahir pada tahun 94 H di Madinah. Dari beliau-lah lahirnya mazhab Maliki. Imam Bukhari berkata: "Sanad paling shahih adalah Malik dari Nafi' dari Ibn Umar". Selama di Madinah, beliau tidak mau naik kendaraan, beliau berkata: "Aku tidak naik kendaraan di Madinah karena di dalamnya terdapat jasad mulia Rasulullah yang dimakamkan". Imam Malik termasuk pembesar Tabi'i Tabi'in. Beliau adalah penyusun kitab Al-Muwatha', sebuah kitab hadis terkenal. Apabila beliau ragu-ragu akan sebuah hadis, maka beliau akan meninggalkannya secara total. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Jika tidak ada Malik dan Sufyan (Ibn Uyainah), maka lenyaplah ilmu di Hijaz (Saudi Arabia)". Beliau wafat pada tanggal 14 Robi'ul Awwal tahun 179 H.

3. Muhammad bin Idris

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Dari Syafi' inilah nama Asy-Syafi'i dinisbatkan. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun wafatnya Abu Hanifah, yakni tahun 150 H/767 M. Ibunya bernama Azdiyah. Silsilah beliau bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Abdu Manaf. Beliau sudah hapal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun dan Al-Muwatha' pada usia 10 tahun. Asy-Syafi'i ahli dalam bidang fiqh, qira'ah, ushul, hadis, sastra Arab, dan sya'ir. Beliau mempelajari fiqh Imam Malik di hadapan Imam Malik secara langsung. Juga berguru pada mufti Makkah yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Sufyan bin Uyainah. Beliau pindah ke Mesir pada tahun 199

H dan menyebarkan mazhabnya di sana. Beliau wafat di Mesir pada akhir Rajab tahun 204 H/820 M dalam usia 54 tahun. Di antara beberapa karangannya adalah Al-Umm, Ar-Risalah, Ahkamul Qur'an, dan Ikhtilaful Hadis.

4. Ahmad bin Hanbal

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani adalah salah seorang dari empat imam kalangan Ahlussunnah. Pemimpin mazhab Hanbali ini dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H (780 M) dan wafat pada tahun 241 H/855 M. Beliau adalah salah satu murid terbaik Asy-Syafi'i di Baghdad. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Saya keluar dari Baghdad dan saya tidak meninggalkan orang yang lebih faqih, lebih wara', zuhud, 'alim dan lebih hapal selain Ibnu Hanbal". Beliau banyak mengalami siksaan pada masa pemerintahan Al-Ma'mun (Daulah Abbasiyah) tahun 212 Hijriyah dan Al-Mu'tashim karena menolak untuk mengakui bahwa Al-Qur'an adalah makhluk sebagaimana keyakinan Mu'tazilah. Penyiksaan atau hukuman ini terus berlangsung hingga pemerintahan Al-Watsiq yang wafat pada tahun 232 H. Ketika pemerintahan Al-Mutawakkil, Imam Ahmad mendapat perlakuan terhormat. Al-Mutawakkil tidak pernah mengangkat seseorang untuk menduduki suatu jabatan, kecuali setelah bermusyawarah dengan beliau. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi dan Abu Dawud. Ketiganya adalah sebagian dari penghimpun hadis yang dikenal dengan istilah Kutubussittah. Di antara karangan Imam Ahmad adalah Al-Musnad yang di dalamnya mencakup 30.000 hadis.



LAMPIRAN III



Wawancara dengan KH. Ahmad Shidqi Masyhuri



Wawancara dengan KH. Muhtarom Busyro



Wawancara dengan KH. Ahmad Fauzi



Wawancara dengan KH. Muhammad Nilzam Yahya

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan Kiai Krpyak tentang hak nafkah istri yang bekerja ?
2. Apa argumen Kiai Krpyak atas fenomena istri pencari nafkah atau bekerja ?
3. Apa hak dan kewajiban suami istri menurut Kiai ?
4. Apakah istri berhak bekerja menurut Kiai ?
5. Apa saja batasan istri bekerja menurut Kiai ?
6. Apa dasar Hadist atau Al-Qur'an menurut kiai tentang nafkah istri
7. Apakah istri kiai diperbolehkan bekerja ?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : **Milzam Yahya, M.Ag.**
Umur : **44**
Pekerjaan : **Guru**
Alamat : **Pondok pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.**

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pandangan Kiai Krapyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja" dengan saudara :

Nama : **Yuniar Ihsanul Alfian**
NIM : **14350033**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)**
Fakultas : **Syaria'ah dan Hukum**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara,



Yuniar Ihsanul Alfian

Yogyakarta, **01 Oktober 2018**

Yang Diwawancarai,


Milzam Yahya.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Muhtarom Busyro, S.Ag., M.Si.
Umur : 52
Pekerjaan : Guru
Alamat : Komplek M Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pandangan Kiai Krapyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja" dengan saudara :

Nama : Yuniar Ihsanul Affan
NIM : 14350033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Pewawancara.



Yuniar Ihsanul Affan

Yogyakarta, 14 Oktober 2018

Yang Diwawancarai.



Muhtarom Busyro

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ahmad Fauzi, S.H.I., M.Ag.

Umur : 42

Pekerjaan : Guru

Alamat : Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pandangan Kiai Krapyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja" dengan saudara :

Nama : Yuniar Ihsanul Alfian

NIM : 14350033

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara.



Yuniar Ihsanul Alfian

Yogyakarta, 05 Februari 2018

Yang Diwawancarai.



AHMAD FAUZI, S.H.I., M.Ag

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng
Umur : 41
Pekerjaan : Guru
Alamat : Komplek IJ Pondok Pesantren Al-Munawwir

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pandangan Kiai Krpyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja" dengan saudara :

Nama : Yuniar Ihsanul Alfani
NIM : 14350033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum


Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara,



Yuniar Ihsanul Alfani

Yogyakarta, 14 Februari 2018
Yang Diwawancarai,



Ahmad Shidqi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2674/Un.02/DS.1/PN. 9 / 2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

19 September 2018

Kepada
Yth : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
Di Jl. Jendral Sudirman No. 5
Yogyakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	YUNIAR IHSANUL ALFAN	14350033	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Pondok Pesantren Krpyak, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Pandangan Kiai Krpyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



مؤسسة علي معصوم معهد كرايباك الإسلامي يوغيا كرتا

**YAYASAN ALI MAKSUM
PONDOK PESANTREN KRAPYAK**

Jl. KH. Ali Maksum Po. Box 1192 Krapyak Yogyakarta. ☎ (0274) 450103 (kantor Yayasan), ☎ 376500 (MTs), ☎ 4399364 (MA), ☎ 386236 (Diniyah)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No.: 495/Ketr.YAM/VI/2019

Ketua/Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : **Yuniar Ihsanul Alfian**
NIM : 14350033
Program Studi : Al-Ahwal al-Syakhsiyyah/Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

bahwa saudari tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta dengan karya tulis ilmiah/skripsi dengan judul "*Pandangan Kiai Krapyak tentang Hak Nafkah Istri yang Bekerja*". Adapun penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 September s/d 31 Oktober 2018.

Demikian surat bukti penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Juni 2019
Pengurus Pondok Pesantren Krapyak
Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

KH. Afif Muhammad, MA. 57
Ketua

CURICULUM VITAE

Nama : Yuniar Ihsanul Alfani

Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 05 Juni 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Sawahan, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Nomor Tlp : 089605877214

Email : ihsan.alfan20@gmail.com

Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Keluarga Islam

Pendidikan Formal : TK ABA Ambarbinangun
SD Ambarbinangun
SD N 1 Jarakan
MTs Ali Maksum
MA Ali Maksum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta